

Transformasi Sistem Pendidikan Formal Pesantren Shokhibun Ni'am¹, Nawal Nur Arafah²

¹ STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia, shokhibunniam@staialanwar.ac.id

² STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia, nawalnurarafah87@gmail.com

Abstract: This study explores the transformation of formal education in pesantren following the enactment of Law Number 18 of 2019 on Pesantren, which formally integrates pesantren into Indonesia's national education system. As one of Indonesia's oldest educational institutions, pesantren faces significant challenges in aligning its traditional Islamic curriculum with national education standards despite a robust legal framework. This issue is critical since the limited recognition of pesantren diplomas hinders graduates' access to higher education and employment opportunities. However, with the right support and recognition, these graduates have the potential to significantly contribute to the future of Islamic education in Indonesia. Employing a descriptive-qualitative approach with juridical analysis, this research examines the regulatory changes and their implementation in pesantren. The findings reveal that while pesantren have adopted formal education models such as the Mu'adalah curriculum, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), and Ma'had Aly, the practical application of these models still faces challenges, particularly in aligning with regulatory standards. The government's immediate and robust support is crucial to address these challenges. It must enhance oversight, provide sustainable funding, and strengthen professional development for pesantren educators. This study underscores the need for inclusive policies that empower pesantren to preserve their Islamic traditions while improving the employability and competitiveness of their graduates. Additionally, it recommends that pesantren adopt adaptive strategies in curriculum design and human resource management. The findings highlight Pesantren's critical role in balancing Islamic educational heritage with modern educational demands, contributing significantly to Indonesia's national education development.

Keywords: Pesantren, Formal Education Transformation, Curriculum Integration, Mu'adalah System.

DOI: 10.58577/dimar.v6i1.271

PENDAHULUAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk generasi dengan karakter keagamaan yang kuat serta berkontribusi pada pembangunan nasional. Untuk mempertahankan relevansi dalam masyarakat modern, lembaga-lembaga ini harus beradaptasi dengan sistem pendidikan formal, mengintegrasikan nilai-nilai Islam tradisional dengan praktik pendidikan kontemporer.¹ Pesantren menekankan pendidikan moral dan etika, menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas sosial di antara siswa.² Mereka juga memanfaatkan berbagai gaya pengasuhan, seperti demokratis dan otoriter, untuk menanamkan nilai-nilai positif dan memerangi degradasi moral.³

Namun, pesantren menghadapi tantangan besar dari modernisasi dan globalisasi, yang memerlukan perbaikan kurikulum dan peningkatan metodologi pendidikan.⁴ Integrasi mata pelajaran umum bersama pendidikan agama menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan.⁵ Pesantren juga berkontribusi pada isu sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, memperkuat peran mereka dalam pengembangan masyarakat.⁶ Dengan jaringan intelektual yang kuat, pesantren dapat mengatasi tantangan kontemporer dan memastikan relevansi pendidikan yang berkelanjutan.⁷

Pengakuan ijazah pesantren dalam sistem pendidikan formal menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan penerimaan mereka untuk studi lanjutan dan pekerjaan. Secara historis, hingga awal 2000-an, ijazah pesantren tidak memiliki pengakuan formal, yang memaksa banyak lulusan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Situasi ini mencerminkan masalah sistemik dalam mengintegrasikan pendidikan pesantren ke dalam kerangka pendidikan nasional. Pesantren secara tradisional dipandang sebagai lembaga pendidikan informal, yang menyebabkan pengakuan terbatas atas diploma mereka.⁸ Kurangnya

¹ M. Asep Fathur Rozi, "Implementation of Prophetic Education in Islamic Boarding School (Pesantren)," *Edukasi* 06, no. 01 (2018).

² Seffiani Dwi Azmi et al., "The Influence Of Pesantren Education On The Development Of Students' Character," *Journal of Pedagogy* 1, no. 3 (June 27, 2024): 156–60, <https://doi.org/10.62872/a3652v24>.

³ Eko Wiyanto and Herpratiwi Herpratiwi, "Pesantren Parenting as A Solution To Students' Moral Degradation (A Systematic Literature Review)," *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran* 9, no. 3 (July 22, 2024): 461, <https://doi.org/10.33394/jtp.v9i3.11801>.

⁴ Hening Puwati Parlan, Andriyani, and Nurmalia Lusida, "Problematika Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Islam," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (November 3, 2024), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3691>.

⁵ Rabiatul Adawiyah, Zahrudin Zahrudin, and Maftuhah Maftuhah, "Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Dan Rekomendasi," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (August 1, 2024): 764–71, <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i2.7187>.

⁶ Hening Puwati Parlan, Andriyani, and Nurmalia Lusida, "Problematika Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Islam."

⁷ Suwendi Suwendi et al., "Roles and Challenges of Pesantren Intellectual Networks," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 2 (August 3, 2024): 453, <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i2.23134>.

⁸ Afif Ramdlani, Sa'diyatul Ulya, and Ainul Hikam, "Modernisasi Pendidikan Pesantren Aswaja; Pengembangan Kurikulum Berbasis Identitas Dan Kontinuitas," *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 4, no. 1 (April 29, 2024): 20–35, <https://doi.org/10.33474/annahdhoh.v4i1.21684>.

standar formal ini membuat lulusan pesantren menghadapi hambatan dalam pendidikan tinggi dan kesempatan kerja.⁹

Meski demikian, pesantren menyediakan lingkungan terstruktur yang mendukung pengembangan holistik, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidikan karakter dan disiplin yang diterapkan dalam pesantren dapat meningkatkan pengembangan pribadi, yang sangat dihargai di pasar kerja.¹⁰ Di sisi lain, beberapa berpendapat bahwa sifat informal pesantren memungkinkan praktik pendidikan inovatif yang tidak mungkin dilakukan dalam sistem formal yang lebih kaku. Fleksibilitas ini dapat menciptakan pengalaman belajar unik yang memenuhi beragam kebutuhan siswa, berpotensi mengkompensasi kurangnya pengakuan formal.

Pengakuan pesantren dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, masih belum diimplementasikan secara optimal. Kesenjangan antara kurikulum pesantren tradisional dan peraturan pemerintah menyebabkan tantangan dalam pengakuan diploma di sektor formal. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi baru yang dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pesantren.¹¹ Kurangnya harmonisasi antara standar pendidikan pemerintah dan kurikulum pesantren menjadi hambatan utama dalam penerimaan diploma pesantren di dunia kerja formal.¹² Selain itu, perpres No. 82 Tahun 2021 yang bertujuan mendukung pesantren melalui pendanaan, mengharuskan mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan non-agama ke dalam kurikulum mereka, yang memperumit pendekatan pendidikan tradisional pesantren.¹³

Meskipun menghadapi tantangan, pesantren memiliki model sukses yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan nilai-nilai tradisional, yang dapat meningkatkan pendidikan karakter dan kinerja siswa.¹⁴ Praktik disiplin yang diterapkan dalam pesantren juga berkontribusi pada pengembangan siswa, menunjukkan potensi peningkatan hasil pendidikan ketika dikelola dengan baik.¹⁵ Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan pendidikan

⁹ Ajeng Arief Darmawati, Wiwik Dwi Hastuti, and Umi Safiul Ummah, "Boarding School Education for Students with Special Needs," *Proceeding of International Conference on Special Education in South East Asia Region 3*, no. 1 (July 6, 2024): 462–68, <https://doi.org/10.57142/picsar.v3i1.521>.

¹⁰ Dewi Savitri and Azzah Nor Laila, "Implementasi Sistem Boarding School Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Pada Yayasan Pendidikan Islam Matholi'ul Huda Troso (Madrasah Aliyah Dan Madrasah Tsanawiyah)," *ISLAMIKA* 6, no. 3 (July 1, 2024): 1205–20, <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i3.5053>.

¹¹ Ahmad Sunoko and Siti Ma'rifah, "Model Pengembangan Kurikulum KKNi Pada PTKIS Berbasis Pesantren," *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 02 (June 30, 2024): 140–56, <https://doi.org/10.58577/DIMAR.V5I02.268>.

¹² Syarifah Syarifah and Akhmad Sirojuddin, "Education Policy in Rapid Education and Its Implementation in Educational Institutions," *Halaqa: Islamic Education Journal* 8, no. 1 (June 3, 2024): 105–13, <https://doi.org/10.21070/halaqa.v8i1.1673>.

¹³ Ikhsanti Hannum, M. Sirozi, and Soliha Titin Sumanti, "Determine The Implications Of Presidential Regulation (Perpres) Number 82 Of 2021 Funding For Islamic Boarding Schools," *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis* 5, no. 2 (July 24, 2024): 71–78, <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i2.4678>.

¹⁴ Shindid Gunagraha and Khuriyah Khuriyah, "Implementasi Kurikulum Pesantren Pada Sekolah Formal (Studi Kasus: SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara)," *ISLAMIKA* 6, no. 4 (October 1, 2024): 1933–45, <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i4.5403>.

¹⁵ Dwi Noviani and Muh. Azkar, "Student Disciplinary Practices in a Boarding School Environment: A Sociological Review," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 3 (June 17, 2024): 391–99, <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i3.1081>.

unik pesantren dapat hidup berdampingan dengan peraturan formal, berpotensi memperkaya lanskap pendidikan nasional Indonesia.

Berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan pada sistem pendidikan formal di pesantren, memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga ini untuk mempertahankan identitas tradisional mereka sambil beradaptasi dengan tuntutan pendidikan modern. Undang-undang ini mendorong pesantren untuk berinovasi dalam praktik pendidikan mereka, memastikan bahwa mereka tetap relevan di dunia yang berubah dengan cepat.¹⁶ Salah satu perubahan utama yang diharapkan adalah integrasi kurikulum modern yang mencakup sains dan teknologi, sebagaimana diterapkan di pesantren-pesantren ternama seperti Gontor dan Darul Ulum.¹⁷ Selain itu, pengenalan program pesantren terstruktur diharapkan dapat meningkatkan kinerja akademik dan pengembangan karakter siswa, dengan pendekatan pendidikan yang lebih holistik.¹⁸

Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama melalui perencanaan guru yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan penerapan metrik kinerja yang efektif. Pelatihan berkelanjutan bagi guru juga diperlukan untuk memenuhi standar pendidikan yang berkembang.¹⁹ Di tingkat kepemimpinan, pesantren harus menyesuaikan pola kepemimpinan mereka agar lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan pendidikan modern. Integrasi pengetahuan dan teknologi global dalam kurikulum mencerminkan pergeseran menuju lingkungan pendidikan yang lebih dinamis.²⁰ Meskipun perubahan ini penting untuk pertumbuhan pesantren, ada kekhawatiran bahwa penekanan pada modernisasi dapat melemahkan nilai-nilai tradisional yang mendasari filosofi pendidikan mereka. Oleh karena itu, menyeimbangkan inovasi dengan warisan budaya tetap menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pesantren dapat mengintegrasikan pendidikan formal dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi pesantren dalam menyesuaikan kurikulum mereka, mengelola sumber daya manusia, dan memastikan keberhasilan implementasi peraturan baru tanpa mengorbankan identitas budaya mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi praktis bagi kebijakan pendidikan pesantren, agar dapat meningkatkan kualitas

¹⁶ Indri Via Yunita Sari, Estiti Rifingatul Kamila, and Nur Kholis, "Transformasi Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Menuju Era Society 5,0," *Journal of Educational Research and Practice* 1, no. 1 (November 15, 2023): 28-43, <https://doi.org/10.70376/jerp.v1i1.26>.

¹⁷ Cahya Setyawan, "Menggagas Model Pengembangan Standarisasi Sistem Pendidikan Pesantren," *AT TA'DIB* 11, no. 2 (December 29, 2016), <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.777>.

¹⁸ Ansori Ansori et al., "Transformation of Islamic Boarding School Education: Dormitory Mapping Innovation to Print a Generation with Character and Independence," *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (June 2, 2023): 15-28, <https://doi.org/10.33650/jumpa.v4i1.5438>.

¹⁹ Tabrani ZA et al., "Strategy on Boarding School Development: Between Trend and Performance Analysis," *Multidisciplinary Reviews* 6, no. 2 (August 8, 2023): 2023013, <https://doi.org/10.31893/multirev.2023013>.

²⁰ Samino Samino and Fitri Nur Mahmudah, "Manajemen Pendidikan Karakter Santri Dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman Di Era Globalisasi," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (December 11, 2023): 2244-61, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.916>.

pendidikan sambil mempertahankan nilai-nilai karakter dan disiplin yang menjadi ciri khas pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana pesantren dapat beradaptasi dengan tuntutan pendidikan formal modern tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif untuk menganalisis transformasi sistem pendidikan pesantren setelah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam pendidikan pesantren.²¹ Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan pengamatan mendalam, yang memungkinkan pengumpulan data deskriptif yang kaya untuk memahami kompleksitas transformasi pendidikan.²² Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data, yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini memperhatikan pertimbangan etis, memastikan bahwa hak dan kerahasiaan peserta dihormati sepanjang proses penelitian.²³ Meskipun memberikan wawasan yang mendalam, penelitian kualitatif ini mungkin menghadapi kritik terkait subjektivitas dan potensi bias dalam interpretasi data.

Sumber data yang digunakan meliputi dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan pesantren, terutama UU No. 18 Tahun 2019 beserta peraturan turunannya, hasil penelitian terdahulu, artikel, serta literatur lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest dengan kata kunci seperti "UU No. 18 Tahun 2019", "transformasi pendidikan pesantren", "kurikulum pesantren", dan "pendidikan agama formal". Dokumen yang digunakan mencakup dokumen primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen sekunder, seperti artikel jurnal dan laporan penelitian.

Kriteria pemilihan sumber data dalam penelitian ini meliputi relevansi, kredibilitas, dan kedalaman informasi. Data yang dipilih harus sesuai dengan konteks pendidikan pesantren dan tujuan transformasi sistem pendidikan,²⁴ serta berasal dari sumber yang dapat diandalkan, seperti survei mapan atau data administratif.²⁵ Data komprehensif yang mencakup dimensi praktik pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan reformasi manajemen, sangat penting untuk pemahaman mendalam.²⁶ Proses analisis dimulai dengan evaluasi literatur untuk

²¹ Poulomee Datta, "Methodology and Research Methods," 2014, 37-51, https://doi.org/10.1007/978-981-287-017-9_4.

²² Sally Borbasi and Debra Jackson, "Qualitative Research: The Whole Picture" (Elsevier, 2012).

²³ Lisa M Given, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Sage Publications, 2008).

²⁴ Yusuf Yusuf et al., "Modernization Transformation in Islamic Boarding Schools Study of Ummushabri Pesantren in Kendari City," *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 13, no. 01 (May 21, 2024): 288-301, <https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.7556>.

²⁵ John Robert Warren, "Potential Data Sources for a New Study of Social Mobility in the United States," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 657, no. 1 (January 10, 2015): 208-46, <https://doi.org/10.1177/0002716214552773>.

²⁶ Mochamad Arif Faizin, "Islamic Boarding Education Management Reform: Transformation Strategies to Improve Competitiveness and Relevance," *ALISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (June 25, 2024), <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4462>.

mengidentifikasi tema dan tantangan dalam pendidikan pesantren, yang meliputi strategi modernisasi, integrasi teknologi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.²⁷ Temuan kemudian ditafsirkan berdasarkan teori pendidikan yang relevan,²⁸ dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber data yang ada, seperti praktik ketinggalan zaman atau resistensi terhadap perubahan.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sistem Pendidikan Formal Pesantren Pra UU. No. 18 Tahun 2019

Sistem pendidikan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terbagi menjadi tiga jalur: formal, nonformal, dan informal.³⁰ Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan nonformal, di sisi lain, merupakan jalur pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur namun fleksibel, seperti pelatihan keterampilan atau kursus.³¹ Sedangkan pendidikan informal merujuk pada jalur pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosial, yang tidak terikat oleh kurikulum resmi.³² Umumnya, pendidikan formal diselenggarakan oleh sekolah yang menawarkan program pendidikan akademis, baik umum maupun khusus, serta berbagai lembaga pelatihan teknis dan profesional. Sementara itu, pendidikan nonformal dapat ditemukan di berbagai tempat seperti masjid, pondok pesantren, sekolah minggu, gereja, dan lembaga lainnya.³³

Pengakuan formal terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional mulai diberikan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, pesantren diakui sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Sebelumnya, pendidikan pesantren cenderung dipandang sebagai bagian dari tradisi budaya pendidikan masyarakat dan tidak dianggap sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan nasional.³⁴ Banyak pihak yang melihat pendidikan pesantren hanya

²⁷ Nadira Putri Valencia and Sadam Fajar Shodiq, "Educational Transformation: Implementation of Technology-Based Learning Models in Improving Critical Thinking Skills in Boarding School Environments," *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 5, no. 2 (June 11, 2024): 329–36, <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i2.1538>.

²⁸ Yusuf et al., "Modernization Transformation in Islamic Boarding Schools Study of Ummushabri Pesantren in Kendari City."

²⁹ Faizin, "Islamic Boarding Education Management Reform: Transformation Strategies to Improve Competitiveness and Relevance."

³⁰ *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.

³¹ Selvi Oktavia, "Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Indonesia," June 13, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/r9paj>.

³² Aziz Nuri Satriyawan, Kartika Sunarso, and Fina Hanifah, "Tahfidz's Curriculum in SDIT Al-Islam Sine Ngawi Based on Boarding School," *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 12, no. 1 (June 30, 2022): 18, <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v12i1.6206>.

³³ Raudatus Syaadah et al., "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal," *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 2 (May 6, 2023): 125–31, <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.

³⁴ St. Rodliyah, "Islamic Boarding School Education as a National Multicultural Education Role Model," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 1 (August 24, 2022): 235–46, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i1.6552>.

sebagai sarana pengembangan akhlak dan penguatan nilai-nilai religius, dengan mengabaikan aspek pendidikan formal yang ada.³⁵ Pandangan negatif terhadap pesantren pun berkembang, termasuk stigma yang menyatakan bahwa mereka yang berasal dari pesantren cenderung kurang terpelajar dan terpisah dari kemajuan modernitas.³⁶

Undang-Undang Sisdiknas secara eksplisit menempatkan pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan keagamaan di Indonesia. Namun, bagaimana sistem pendidikan keagamaan tersebut dijalankan oleh pesantren belum dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pesantren berhak menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal.³⁷ Penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal oleh pesantren tidak menimbulkan polemik, karena kedua sistem pendidikan ini telah diterapkan secara *de facto* oleh pesantren, yang mengelola sistem pendidikannya secara mandiri tanpa harus mengikuti standar kurikulum pendidikan formal pemerintah. Sebaliknya, sistem pendidikan formal yang dijalankan oleh pesantren masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan pengakuan dan aturan hukum yang mengatur kedudukan pendidikan formal pesantren dalam kerangka sistem pendidikan nasional.³⁸

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Sisdiknas, untuk mengatur sistem pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pesantren, pada tahun 2014 Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.³⁹ Peraturan ini bertujuan memberikan payung hukum bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan formal tingkat dasar dan menengah melalui pendidikan mu'adalah. Namun, meskipun PMA ini memberikan landasan hukum, keberadaannya masih dianggap belum cukup kuat secara yuridis. Banyak pihak yang meragukan keabsahan ijazah lulusan mu'adalah sebagai bagian dari lulusan pendidikan formal.⁴⁰ Faktanya, ijazah mu'adalah belum diterima secara luas di berbagai sektor, bahkan banyak perguruan tinggi, terutama jurusan keagamaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang enggan menerima ijazah tersebut.⁴¹

³⁵ Riska Hany Zakiyah, "Metode Boarding School Sebagai Sarana Penunjang Keberhasilan Pendidikan Akhlak Siswa Di MAN 2 Pasuruan," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (November 27, 2022): 334-44, <https://doi.org/10.18860/mjpai.v1i3.2022>.

³⁶ Erfan Gazali, "Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0," *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 2, no. 2 (2018): 94-109.

³⁷ *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

³⁸ Ihsan Zikri Ulfiandi, "Manajemen Boarding School Dalam Peningkatan Prestasi Dan Karakter Religius Siswa Ma'had Al-Qolam MAN 2 Kota Malang," *Ulul Amri: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 27, 2022): 157-72, <https://doi.org/10.18860/uajmpi.v1i2.1381>.

³⁹ Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014," accessed December 28, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130856/peraturan-menag-no-18-tahun-2014>.

⁴⁰ Muhammad Rizal, Zahriyanti Zahriyanti, and Herwina Bahar, "Examining Government Preference for Enhancing Islamic Education Through Regulatory Review," *ALISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 3 (September 18, 2024), <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5197>.

⁴¹ Maskuri Maskuri, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly: Antara Harapan Dan Dilema," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (June 30, 2024): 148-64, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164>.

Penolakan terhadap ijazah pesantren terjadi di berbagai sektor, bahkan pada tahun 2021 persoalan ini sampai digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus ini berawal ketika Akhmad Agus Imam Sobirin, seorang perangkat desa yang terpilih di Kabupaten Blora, tidak dapat dilantik sebagai sekretaris desa meskipun telah lulus seleksi administratif dan ujian dengan nilai tinggi. Alasan penolakan tersebut adalah karena ijazah yang digunakan adalah ijazah pesantren. Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, ijazah pesantren tidak diakui dalam proses penerimaan perangkat desa.⁴² Peraturan ini mensyaratkan ijazah formal, dan dengan demikian, ijazah pesantren dianggap berada di luar kategori ijazah formal.⁴³ Penolakan ini memicu polemik yang berujung pada gugatan di PTUN. Polemik semacam ini menjadi salah satu dasar bagi tokoh-tokoh pesantren untuk memperjuangkan pengesahan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur dan melindungi seluruh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren.

Sebelum adanya dinamika terkait pengakuan kesetaraan ijazah pesantren dengan ijazah lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum pemerintah, lulusan pesantren sebenarnya dapat diterima dengan baik di berbagai sektor masyarakat tanpa kendala berarti.⁴⁴ Namun, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menetapkan standarisasi lulusan dan ijazah yang harus sesuai dengan kurikulum pendidikan pemerintah untuk diterima di sektor formal, lulusan pesantren mulai menghadapi marginalisasi. Kebijakan pendidikan ini memposisikan pesantren pada persimpangan antara menerima kurikulum pemerintah atau tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya yang telah terbukti melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa.⁴⁵

Transformasi pesantren dalam mengelola sistem pendidikan formal mencerminkan pendekatan ganda antara integrasi kurikulum pemerintah dan pelestarian nilai-nilai tradisional.⁴⁶ Pesantren telah mengadaptasi kurikulum yang diakui pemerintah, selaras dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melestarikan aspek unik pendidikan sambil memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.⁴⁷ Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan tuntutan pendidikan modern dengan ajaran tradisional, meningkatkan relevansi pesantren dalam masyarakat

⁴² Bupati, "Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019" (n.d.).

⁴³ Ana Maulida Sabila, Syamsul Arifin, and M. Nurul Humaidi, "Islamic Boarding School in the Trajectory of Indonesian History: Origins, Characteristics, and Policy Dynamics," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 1 (January 7, 2024): 45, <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.440>.

⁴⁴ Darmawati, Hastuti, and Ummah, "Boarding School Education for Students with Special Needs."

⁴⁵ Samino and Nur Mahmudah, "Manajemen Pendidikan Karakter Santri Dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman Di Era Globalisasi."

⁴⁶ Ira Kusumawati and Nurfuadi, "Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern," *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 01 (January 31, 2024): 1-7, <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.293>.

⁴⁷ Samino and Nur Mahmudah, "Manajemen Pendidikan Karakter Santri Dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman Di Era Globalisasi."

kontemporer.⁴⁸ Di sisi lain, beberapa pesantren tetap mempertahankan sistem pendidikan Salafi dengan menawarkan program kesetaraan untuk memberikan ijazah formal, menekankan penguasaan teks-teks tradisional.⁴⁹ Kolaborasi dengan lembaga lain untuk kesetaraan diploma mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga integritas pendidikan, meskipun adaptasi ini berisiko mengurangi kedalaman pengetahuan tradisional demi pengakuan formal.

Dengan demikian, ada dua persoalan utama yang perlu diperhatikan dalam menyikapi pilihan transformasi sistem pendidikan pesantren. Pertama, pesantren yang bersikukuh mempertahankan sistem tradisional sebagai pesantren salafiyah harus siap menghadapi kenyataan bahwa lulusannya akan kesulitan untuk berkiprah di berbagai sektor masyarakat⁵⁰ karena terbentur dengan ketentuan formalisasi ijazah. Kedua, pesantren yang mengintegrasikan kurikulum pemerintah dalam sistem pendidikannya harus menghadapi tantangan bahwa para lulusannya tidak lagi memiliki standar tinggi dalam proses *tafaqquh fi al-din*.⁵¹ Fenomena ini dapat dilihat dari semakin banyaknya sarjana Islam yang, meskipun pernah menempuh pendidikan pesantren, kesulitan dalam memberikan solusi terhadap problematika hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah beban tambahan pelajaran dari kurikulum pemerintah yang diterapkan pada pesantren, yang akhirnya mengalihkan fokus santri dari pendalaman ilmu agama dan penguasaan kitab kuning yang menjadi inti dari tujuan pendidikan pesantren.⁵²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Agama telah berupaya menjembatani kebutuhan lulusan pesantren terhadap ijazah formal dengan menerbitkan regulasi pendidikan mu'adalah melalui PMA Nomor 18 Tahun 2014. Peraturan ini menempatkan pendidikan mu'adalah setara dengan pendidikan formal tingkat dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs, SMA/MA).⁵³ Namun, dalam praktiknya, ijazah dari pendidikan mu'adalah tidak serta-merta diterima oleh institusi pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi. Banyak perguruan tinggi yang masih enggan menerima lulusan mu'adalah, dan jika diterima, itu hanya terbatas pada jurusan tertentu saja. Keadaan ini jelas membatasi ruang gerak lulusan pesantren untuk mengembangkan kompetensi mereka lebih lanjut atau memilih jalur karier sesuai minat di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

⁴⁸ Faizin, "Islamic Boarding Education Management Reform: Transformation Strategies to Improve Competitiveness and Relevance."

⁴⁹ Muhammad Nur Ahsan, "Kontroversi Kurikulum Pesantren Dan Tantangan Dalam Membangun Standar Mutu Pendidikan : Menemukan Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernisasi," *Jawda: Journal of Islamic Education Management* 5, no. 1 (August 27, 2024): 49-71, <https://doi.org/10.21580/jawda.v5i1.2024.22691>.

⁵⁰ Rahmad Fuad and Iswantir M, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Pesantren Melalui Inovasi Kurikulum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (May 24, 2024): 118-31, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3735>.

⁵¹ Lucia Maduningtias et al., "Management of National Curriculum Integration and Islamic Boarding Schools to Improve the Quality of Graduates at Islamic Boarding Schools in South Tangerang," *International Journal of Science, Technology & Management* 3, no. 6 (November 26, 2022): 1841-53, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i6.692>.

⁵² Hening Puwati Parlan, Andriyani, and Nurmalia Lusida, "Problematika Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Islam."

⁵³ Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014.

Politik pendidikan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada pesantren telah menimbulkan keresahan di kalangan pesantren. Kondisi ini seakan menafikan keberadaan keilmuan dan proses pendidikan yang telah dijalankan pesantren selama berabad-abad. Sebagai respons terhadap situasi ini, muncul kesadaran di kalangan masyarakat pesantren untuk memperjuangkan eksistensi mereka di hadapan negara. Negara perlu memperjelas posisi dan keberpihakannya terhadap pesantren, yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pengesahan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan langkah positif dari negara dalam mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.⁵⁴

2. Transformasi Manajemen Sistem Pendidikan Pesantren Pasca UU. No. 18 Tahun 2019

Undang-Undang Pesantren telah menempatkan pesantren pada posisi strategis di tengah masyarakat, sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga eksistensinya, pesantren diharuskan mendaftarkan lembaganya pada Kementerian Agama guna memperoleh izin operasional. Langkah ini bertujuan agar pemerintah dapat mengayomi pesantren sebagai mitra strategis dalam membina masyarakat. Di sisi lain, kesediaan pesantren untuk mendaftar berarti mereka harus siap memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Regulasi pendaftaran dan pemberian izin operasional ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pesantren.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2019, pesantren dapat memilih untuk menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal, dengan tetap mempertahankan ciri khas kepesantrenannya, yaitu pengajaran kitab kuning yang dilaksanakan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, serta metode pembelajaran lain yang terstruktur dan berjenjang. Model penyelenggaraan sistem pendidikan pesantren diatur dalam Pasal 5, yang mengkategorikan pesantren berdasarkan jenis pendidikan yang diselenggarakan, sebagai berikut:⁵⁶

- a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, yang dikenal dengan istilah pesantren salafiyah.
- b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Tipe pesantren ini dapat disebut pesantren modern atau pesantren muallimin. Pendidikan dengan Pola Muallimin mengintegrasikan ilmu agama Islam dengan ilmu umum secara komprehensif, melalui pendekatan yang memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
- c) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

⁵⁴ Abdul Ghofarozin and Tutik Nurul Janah, "Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1-18.

⁵⁵ Adawiyah, Zahrudin, and Maftuhah, "Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Dan Rekomendasi."

⁵⁶ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," Pub. L. No. 18 (2019).

Berdasarkan kategorisasi tersebut, pesantren yang telah mengadopsi kurikulum pendidikan formal dari pemerintah, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, dapat terus menjalankan lembaga pendidikan formalnya. Undang-Undang Pesantren memberikan ruang bagi pesantren yang telah mendirikan sekolah atau madrasah formal dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pesantren. Namun, perlu diingat bahwa model penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti ini bukanlah model asli pesantren. Secara tradisional, pesantren lebih menekankan pendidikan pada proses *tafaqquh fi al-din*, yang mungkin kurang optimal jika kurikulumnya terlalu banyak mengadopsi kurikulum pendidikan formal umum lainnya. Pasal 5 Undang-Undang Pesantren memberikan opsi bagi pesantren untuk mengembangkan sistem pendidikan formal yang tetap berfokus pada penguatan pemahaman kitab kuning.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan formal pesantren dapat ditemukan dalam Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2019. Pasal ini menyatakan bahwa pesantren berhak menyelenggarakan pendidikan formal yang meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lembaga pendidikan formal yang dapat diselenggarakan oleh pesantren terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Mu'adalah, dan Ma'had Aly. Pada tingkat dasar dan menengah, bentuk pendidikan formal pesantren dapat berupa Pendidikan Diniyah Formal (PDF) atau Mu'adalah. Jenjang pendidikan formal tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) PDF Ula atau Mu'adalah Ula, setara dengan tingkat SD/MI
- b) PDF Wustho atau Mu'adalah Wustho, setara dengan tingkat SMP/MTs
- c) PDF Ulya atau Mu'adalah Ulya, setara dengan tingkat SMA/MA

Model sistem Pendidikan Mu'adalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih, dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Mu'adalah Wustho dan satuan Pendidikan Mu'adalah Ulya secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara PDF dan Mu'adalah, yang terletak pada pengelolaan sistem serta durasi pendidikan. PDF diselenggarakan secara terpisah per jenjang, sementara Mu'adalah memungkinkan penggabungan jenjang Wustho dan Ulya dalam satu sistem pendidikan. Meskipun demikian, baik PDF maupun Mu'adalah memiliki kesamaan pada kurikulum yang berfokus pada pengembangan kemampuan keilmuan Islam, khususnya yang berbasis pada kitab kuning, sesuai dengan tradisi pesantren yang telah ada sejak lama. Inilah perbedaan mendasar antara sistem pendidikan formal khas pesantren dengan pendidikan formal lainnya, yang lebih berfokus pada kurikulum umum.

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal jenjang tinggi diselenggarakan dalam bentuk Ma'had Aly. Ma'had Aly merupakan lembaga pendidikan akademik yang menawarkan program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Perbedaan utama antara Ma'had Aly dengan model pendidikan tinggi lainnya terletak pada takhasus atau penjurusan yang lebih fokus pada pengembangan rumpun ilmu agama Islam, dengan pendalaman pada bidang keilmuan tertentu yang berbasis Kitab Kuning. Dengan demikian, Ma'had Aly setara dengan perguruan tinggi pada umumnya, namun dengan

⁵⁷ Pemerintah Pusat.

perbedaan mendasar pada penekanan kurikulum yang berfokus pada keilmuan Islam berbasis kitab kuning.

Selain mengatur jenjang pendidikan pesantren, UU No. 18 Tahun 2019 juga menetapkan kerangka umum kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran kitab kuning dengan pendidikan umum. Namun, pendidikan umum di pesantren difokuskan pada materi esensial dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Sementara itu, sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren bertujuan untuk melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren, serta memastikan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Sistem ini difokuskan pada tiga aspek utama: (a) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren; (b) penguatan pengelolaan pesantren; dan (c) peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sistem penjaminan mutu ini disusun oleh Majelis Masyayikh yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Agama.

KESIMPULAN

Pasca berlakunya UU Pesantren, keberadaan pesantren kini diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional, memberikan pengakuan yang setara terhadap ijazahnya. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi kurikulum pesantren dengan standar pendidikan nasional. Evaluasi terhadap implementasi regulasi ini penting dilakukan untuk memastikan penerimaan yang lebih luas terhadap lulusan pesantren, baik di pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan berupa pendanaan berkelanjutan, pelatihan guru, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan dan praktik pendidikan. Pemerintah perlu merancang pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menjembatani kebutuhan pesantren dalam menjaga tradisi dan memenuhi tuntutan pendidikan modern. Bagi pesantren, hasil penelitian ini menekankan perlunya inovasi kurikulum dan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing lulusan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis regulasi tanpa mengevaluasi dampak nyata terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mencakup kajian efektivitas kebijakan di berbagai konteks regional serta strategi optimal untuk mendukung transformasi pendidikan pesantren secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabi'atul, Zahrudin Zahrudin, and Maftuhah Maftuhah. "Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Dan Rekomendasi." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (August 1, 2024): 764-71. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i2.7187>.
- Ahsan, Muhammad Nur. "Kontroversi Kurikulum Pesantren Dan Tantangan Dalam Membangun Standar Mutu Pendidikan : Menemukan Keseimbangan Antara Tradisi Dan

- Modernisasi." *Jawda: Journal of Islamic Education Management* 5, no. 1 (August 27, 2024): 49–71. <https://doi.org/10.21580/jawda.v5i1.2024.22691>.
- Ansori, Ansori, Mujibus Sailin, Naufal Fahmi, Faiz Azizi, and Masbahuddin Masbahuddin. "Transformation of Islamic Boarding School Education: Dormitory Mapping Innovation to Print a Generation with Character and Independence." *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (June 2, 2023): 15–28. <https://doi.org/10.33650/jumpa.v4i1.5438>.
- Azmi, Seffiani Dwi, Arifannisa Arifannisa, Dwiyanto Dwiyanto, and Ali Imron. "The Influence Of Pesantren Education On The Development Of Students' Character." *Journal of Pedagogi* 1, no. 3 (June 27, 2024): 156–60. <https://doi.org/10.62872/a3652v24>.
- Borbasi, Sally, and Debra Jackson. "Qualitative Research: The Whole Picture." Elsevier, 2012.
- Bupati. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 (n.d.).
- Darmawati, Ajeng Arief, Wiwik Dwi Hastuti, and Umi Safiul Ummah. "Boarding School Education for Students with Special Needs." *Proceeding of International Conference on Special Education in South East Asia Region* 3, no. 1 (July 6, 2024): 462–68. <https://doi.org/10.57142/picsar.v3i1.521>.
- Datta, Poulomee. "Methodology and Research Methods," 37–51, 2014. https://doi.org/10.1007/978-981-287-017-9_4.
- Faizin, Mochamad Arif. "Islamic Boarding Education Management Reform: Transformation Strategies to Improve Competitiveness and Relevance." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (June 25, 2024). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4462>.
- Gazali, Erfan. "Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0." *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 2, no. 2 (2018): 94–109.
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. "Menakar Keberpimpinan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1–18.
- Given, Lisa M. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Sage Publications, 2008.
- Gunagraha, Shindid, and Khuriyah Khuriyah. "Implementasi Kurikulum Pesantren Pada Sekolah Formal (Studi Kasus: SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara)." *ISLAMIKA* 6, no. 4 (October 1, 2024): 1933–45. <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i4.5403>.
- Hannum, Ikhsanti, M. Sirozi, and Soliha Titin Sumanti. "Determine The Implications Of Presidential Regulation (Perpres) Number 82 Of 2021 Funding For Islamic Boarding Schools." *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis* 5, no. 2 (July 24, 2024): 71–78. <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i2.4678>.
- Hening Puwati Parlan, Andriyani, and Nurmalia Lusida. "Problematika Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Islam." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (November 3, 2024). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3691>.
- Kusumawati, Ira, and Nurfuadi. "Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern." *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 01 (January 31, 2024): 1–7. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.293>.
- Maduningtias, Lucia, Ulfiah Ulfiah, Hanafiah Hanafiah, and Dety Rostini. "Management of National Curriculum Integration and Islamic Boarding Schools to Improve the Quality of

- Graduates at Islamic Boarding Schools in South Tangerang.” *International Journal of Science, Technology & Management* 3, no. 6 (November 26, 2022): 1841-53. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i6.692>.
- Maskuri, Maskuri. “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma’had Aly: Antara Harapan Dan Dilema.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (June 30, 2024): 148-64. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164>.
- Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014. Accessed December 28, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130856/peraturan-menag-no-18-tahun-2014>.
- Noviani, Dwi, and Muh. Azkar. “Student Disciplinary Practices in a Boarding School Environment: A Sociological Review.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 3 (June 17, 2024): 391-99. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i3.1081>.
- Oktavia, Selvi. “Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Indonesia,” June 13, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r9paj>.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pub. L. No. 18 (2019).
- Rahmad Fuad, and Iswantir M. “Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Pesantren Melalui Inovasi Kurikulum.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (May 24, 2024): 118-31. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3735>.
- Ramdlani, Afif, Sa’diyatul Ulya, and Ainul Hikam. “Modernisasi Pendidikan Pesantren Aswaja; Pengembangan Kurikulum Berbasis Identitas Dan Kontinuitas.” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 4, no. 1 (April 29, 2024): 20-35. <https://doi.org/10.33474/annahdhoh.v4i1.21684>.
- Rizal, Muhammad, Zahriyanti Zahriyanti, and Herwina Bahar. “Examining Government Preference for Enhancing Islamic Education Through Regulatory Review.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 3 (September 18, 2024). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5197>.
- Rodliyah, St. “Islamic Boarding School Education as a National Multicultural Education Role Model.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 1 (August 24, 2022): 235-46. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i1.6552>.
- Rozi, M. Asep Fathur. “Implementation of Prophetic Education in Islamic Boarding School (Pesantren).” *Edukasi* 06, no. 01 (2018).
- Sabila, Ana Maulida, Syamsul Arifin, and M. Nurul Humaidi. “Islamic Boarding School in the Trajectory of Indonesian History: Origins, Characteristics, and Policy Dynamics.” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 1 (January 7, 2024): 45. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.440>.
- Samino, Samino, and Fitri Nur Mahmudah. “Manajemen Pendidikan Karakter Santri Dalam Menjawab Tantangan Modernitas Zaman Di Era Globalisasi.” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (December 11, 2023): 2244-61. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.916>.
- Sari, Indri Via Yunita, Estiti Rifngatul Kamila, and Nur Kholis. “Transformasi Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Menuju Era Society 5,0.” *Journal of Educational Research and Practice* 1, no. 1 (November 15, 2023): 28-43.

<https://doi.org/10.70376/jerp.v1i1.26>.

- Satriyawan, Aziz Nuri, Kartika Sunarso, and Fina Hanifah. "Tahfidz's Curriculum in SDIT Al-Islam Sine Ngawi Based on Boarding School." *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 12, no. 1 (June 30, 2022): 18. <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v12i1.6206>.
- Savitri, Dewi, and Azzah Nor Laila. "Implementasi Sistem Boarding School Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Pada Yayasan Pendidikan Islam Matholi'ul Huda Troso (Madrasah Aliyah Dan Madrasah Tsanawiyah)." *ISLAMIKA* 6, no. 3 (July 1, 2024): 1205-20. <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i3.5053>.
- Setyawan, Cahya. "Menggagas Model Pengembangan Standarisasi Sistem Pendidikan Pesantren." *AT TA'DIB* 11, no. 2 (December 29, 2016). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.777>.
- Sunoko, Ahmad, and Siti Ma'rifah. "Model Pengembangan Kurikulum KKNi Pada PTKIS Berbasis Pesantren." *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 02 (June 30, 2024): 140-56. <https://doi.org/10.58577/DIMAR.V5I02.268>.
- Suwendi, Suwendi, Cipta Bakti Gama, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Farkhan Fuady, and Arman Arman. "Roles and Challenges of Pesantren Intellectual Networks." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 2 (August 3, 2024): 453. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i2.23134>.
- Syaadah, Raudatus, M. Hady Al Asy Ary, Nurhasanah Silitonga, and Siti Fauziah Rangkuty. "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal." *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 2 (May 6, 2023): 125-31. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.
- Syarifah, Syarifah, and Akhmad Sirojuddin. "Education Policy in Rapid Education and Its Implementation in Educational Institutions." *Halaqa: Islamic Education Journal* 8, no. 1 (June 3, 2024): 105-13. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v8i1.1673>.
- Ulfiandi, Ihsan Zikri. "Manajemen Boarding School Dalam Peningkatan Prestasi Dan Karakter Religius Siswa Ma'had Al-Qolam MAN 2 Kota Malang." *Ulul Amri: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 27, 2022): 157-72. <https://doi.org/10.18860/uajmpi.v1i2.1381>.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.
- Valencia, Nadira Putri, and Sadam Fajar Shodiq. "Educational Transformation: Implementation of Technology-Based Learning Models in Improving Critical Thinking Skills in Boarding School Environments." *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 5, no. 2 (June 11, 2024): 329-36. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i2.1538>.
- Warren, John Robert. "Potential Data Sources for a New Study of Social Mobility in the United States." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 657, no. 1 (January 10, 2015): 208-46. <https://doi.org/10.1177/0002716214552773>.
- Wiyanto, Eko, and Herpratiwi Herpratiwi. "Pesantren Parenting as A Solution To Students' Moral Degradation (A Systematic Literature Review)." *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran* 9, no. 3 (July 22, 2024): 461. <https://doi.org/10.33394/jtp.v9i3.11801>.

- Yusuf, Yusuf, Muhammad Yaumi, Abdul Rahim Razaq, and Abdul Aziz Muslimin. "Modernization Transformation in Islamic Boarding Schools Study of Ummushabri Pesantren in Kendari City." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 13, no. 01 (May 21, 2024): 288–301. <https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.7556>.
- ZA, Tabrani, Saifullah Idris, Mohd Zailani Mohd Yusoff, Romi Siswanto, and Ramzi Murziqin. "Strategy on Boarding School Development: Between Trend and Performance Analysis." *Multidisciplinary Reviews* 6, no. 2 (August 8, 2023): 2023013. <https://doi.org/10.31893/multirev.2023013>.
- Zakiah, Riska Hany. "Metode Boarding School Sebagai Sarana Penunjang Keberhasilan Pendidikan Akhlak Siswa Di MAN 2 Pasuruan." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (November 27, 2022): 334–44. <https://doi.org/10.18860/mjpai.v1i3.2022>.